

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia terbentuk melalui proses yang sangat lama. Individu-individu saling mengikatkan diri satu sama lain untuk berinteraksi dan membentuk kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keinginan tersebut lambat laun berkembang secara *massive* dan terbentuk dalam skala besar yang saat ini kita kenal dengan istilah Negara.

Suatu negara dikatakan sebagai negara apabila telah memenuhi unsur-unsur negara (unsur konsitutif), yaitu harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa (*staatvolk*), harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan, harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat, dan kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lain.¹

Untuk mensejahterakan masyarakat serta melaksanakan tujuan dan fungsi Negara itu sendiri, suatu Negara harus membangun hubungan internasional yang setiap kegiatan menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara

¹ Konvensi Montevideo Tahun 1933

indonesia.² Hubungan internasional merupakan interaksi dan komunikasi antara bangsa-bangsa atau negara-negara yang saling terikat dan hubungan (*interrelasi*). Hal ini muncul karena dalam dunia modern dan era globalisasi ini timbul banyaknya subjek-subjek internasional bukan Negara yang bermunculan atau *Non-Government Organizations* (NGOs)

Intensitas kegiatan internasional yang semakin tinggi, membawa subjek-subjek internasional melakukan suatu kesepakatan atau hubungan diberbagai aspek yang dianggap mampu mewujudkan tujuan Negara itu sendiri dan mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain, Indonesia juga melakukan hal yang sama. Melalui tujuan dan fungsi yang secara tegas telah termaktup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Alinea ke-4 yang dirumuskan secara cermat oleh *founding fathers* kita yaitu sebagaimana terurai dibawah ini;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...”

berusaha mewujudkan cita-cita negara Indonesia tersebut melalui pemerintah dan organ-organ sebagai perpanjangan tangan, memiliki tanggung jawab (*state responsibility*) untuk mensejahterakan rakyat

² UU No.37 th 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Indonesia, menjamin pendidikan rakyat Indonesia, serta berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal secara besar-besaran untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia dengan menjamin kegiatan tersebut dengan suatu kepastian hukum untuk melindungi investor maupun negara, yaitu dengan tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah:

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan pekerjaan;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya asing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Meningkatkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Pemerintah Indonesia sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai *State fundamental norm*⁴, menyebutkan bahwa: “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”⁵. Dengan kata lain, berdasarkan

³ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.2

⁵ Vide Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pasal tersebut pemerintah merupakan pemeran utama dalam optimalisasi perusahaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus penguasa sumber daya alam tersebut, yang tentunya melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia dan hasil tersebut digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil-hasil sumber daya alam dapat berupa benda atau barang yang diperdagangkan dalam ekspor dan impor dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. Hasil tersebut harus biasa diserahkan secara fisik untuk dijadikan komoditas.⁶ Dalam upaya untuk peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya kesejahteraan nasional.⁷

Adapun berbagai hasil sumber daya alam yang hasilnya berupa benda atau barang Komoditas yang dapat Ekspor dan Impor oleh Indonesia yaitu:

- (a.) Komoditas Ekspor, merupakan Barang barang dari indonesia yang dijual ke luar negeri, Contoh dari ekspor yang dilakukan oleh negara

⁶ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-komoditas>, Diakses Pada Tanggal 24 November 2016

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Indonesia meliputi : Hasil Pertanian dan hasil laut : getah karet, teh, lada hitam, lada putih, kopi, rotan, udang, ikan tuna, dan lain-lain. Hasil Industri: Kayu lapis, pakaian jadi, timah, aluminium, minyak kelapa sawit. Hasil tambang diluar migas : Biji tembaga, biji nikel, bauksit, batubara. Hasil hutan : kayu, rotan, kemenyan, dammar, barang anyaman, mebel, dan lain-lain; (b.) Komoditas Impor, merupakan barang-barang yang dibeli dari luar negeri, yang meliputi :Barang Konsumsi, terdiri atas makanan dan minuman untuk rumah tangga, bahan bakar alat angkutan, dan lain-lain. Barang baku dan penolong, meliputi makanan dan minuman untuk industri, bahan baku industri, bahan bakar dan pelumas, suku cadang dan lain-lain. Barang modal, meliputi mesin-mesin pabrik, traktor, dan kendaraan bermotor.

Dalam hal ini mengkhususkan perdagangan berjangka komoditi yang dalam prakteknya masih adanya masyarakat yang kurang memahami prosedur dan proses kegiatan perdagangan komoditi. Karena kurangnya wawasan tentang berjangka komoditi sering terjadi kesalahpahaman dalam berinvestasi, dikarenakan prosedur dan proses kegiatannya yang berbeda.

Dengan ini Pemerintah wajib melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, agar secara optimal digunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa yang baik dimasa yang akan datang. Dengan dilatarbelakangi oleh uraian diatas penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan mengenai perjanjian internasional,

hukum investasi, dan mengenai dampak perdagangan komoditi dibidang ekonomi Indonesia, dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul ” **Pengaruh *Bilateral Investment Treatis (BITs)* Terhadap Perdagangan Komoditi Indonesia**”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah urgensi dari ketentuan jaminan investasi dalam *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap kegiatan perekonomian Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap perdagangan komoditi yang ada di Indonesia ?
3. Bagaimana solusi penyelesaian sengketa dari *Bilateral Investment Treatis (BITs)* dan Perdagangan Komoditidi Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang tegas dan pasti. Hal ni sangat diperlukan untuk dijadikan bagi peneliti mengenai hasil apa yang ingin dicapai, dan tidak lupa untuk memberikan gambaran bagi pembaca bagaimana akhir dari penelitian yang dilakukan. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu adanya perumusan tujuan penelitian yang sistematis dan jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Urgensi dari ketentuan jaminan investasi dalam *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia;
2. Untuk mengetahui Implikasi dari *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap perdagangan komoditi yang ada di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi penyelesaian sengketa dari *Bilateral Investment Treatis (BITs)* dan Perdagangan Komoditidi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dimaksud tersebut yaitu :

1. Kegunaan yang Bersifat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah sumber informasi dan member manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya sebagai pengembangan Hukum Internasional di Indonesia, terkait kajian sederhana terhadap persetujuan *Bilateral InvestmentTreatis (BITs)*. Secara lebih terperinci diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi antara lain:

- a. Menjadi acuan atau refrensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya dan investor asing (*stakeholder*) pada khususnya mengenai penerapan *Bilateral Investment Treatis (BITs)* saat ini;

2. Kegunaan yang Bersifat Praktis

- a) Bagi Peneliti

1) Untuk memperoleh (*to obtain*) data sebagai bahan peneluisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2) Menambah pengetahuan (*knowledge*) dan pemahaman (*understanding*) dalam bidang hukum internasional khususnya mengenai hukum investasi internasional dan lebih khususnya lagi perihal penerapan *Bilateral Investment Treatis (BITs)* sebagai jaminan investasi internasional.

b) Bagi Investor (*stakeholder*)

Memberikan sumbangan informasi praktis kepada masyarakat internasional mengenai implementasi dan kebijakan nasional terkait *Bilateral Investment Treatis (BITs)*, serta urgensi dan implikasi ketentuan jaminan investasi dalam *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap kegiatan investasi dan perdagangan komoditi di Indonesia.

c) Bagi Pemerinah

1) Memberikan saran maupun masukan pada Pemerintah Indonesia dalam mengenai kebijakan-kebijakan dan pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dibidang investasi yang akan dibuat di waktu mendatang. Untuk member ide dalam merumuskan *Bilateral Investment Treatis (BITs)* yang akan datang.

- 2) Memberikan pemahaman mengenai jaminan investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia tanpa mengorbankan kepentingan Indonesia.
- 3) Memberikan formulasi kebijakan nasional di bidang ekonomi dan investasi yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris. Metode ini digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni, *Non judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan berupa data *primer* dan *sekunder*.

a. Data *Primer*

Yaitu berupa data langsung yang didapatkan dari narasumber di lapangan, untuk memperoleh data primer ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa :

- 1.) Wawancara

Dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada Bapak Udi Margo Utomo selaku direktur di PT. Global Artha Futures Jakarta.

2.) *Observasi*

Merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek-objek yang diteliti. Hal yang diamati adalah proses pelaksanaan terjadinya perdagangan komoditi di PT. Global Artha Futures Jakarta.

b. *Data Sekunder*

Yaitu data yang pengambilannya diperoleh dari studi kepustakaan dengan jalan mempelajari buku-buku referensi untuk konsepsi-konsepsi penemuan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan didalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi :

1.) *Bahan Hukum Primer*

Yaitu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori untuk menyusun skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- a.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c.) Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional Tentang Perjanjian Internasional
- d.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

e.) Peraturan Kepala BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

2.) Bahan Hukum *Sekunder*

Yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a.) Hasil kepustakaan yang berkaitan dengan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) dan Perdagangan Komoditi
- b.) Hasil penelitian, makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) dan Perdagangan Komoditi
- c.) Berita-berita dan artikel di media, baik cetak maupun elektronik

3.) Bahan Hukum *Tersier*

Merupakan penunjang dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus populer atau *ensiklopedia*, yang digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah (kata-kata) yang sulit dimengerti.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a.) Data *Primer*

⁸Armania Dilla Zahirani, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Atas Bahan Yang Dikirim Melalui PT Els Express Cabang Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015, hlm. 9

Untuk mendapatkan data *primer* dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹

b.) *Data Sekunder*

Data *sekunder* yang diperoleh dengan cara melakukan stud pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari berbagai sumber kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Head Office PT. Global Artha Futures Jakarta yang beralamat di AXA Tower Lt. 38, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Jakarta 12940, Indonesia

5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data digunakan metode kualitatif, sedangkan analisisnya menggunakan model interaktif yakni melalui pola pengumpulan data (data kuantitatif dan data kualitatif) kemudian reduksi data¹⁰

F. Sistematika Penulisan

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1985, hlm. 95

¹⁰ Reduksi data dipahami sebagai proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah satu hal yang terisah dari analisis tetapi merupakan bagian yang inheren, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI PRESS, Jakarta, 1992, hlm. 16

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari penelitian yang mengangkat judul “Pengaruh *Bilateral Investment Treatis (BITs)* Terhadap Perdagangan Komoditi Indonesia” ini, maka perlu ditampilkan sistematika penulisan hukum yang dipilih. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat antara lain adalah latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum yang berjudul “Pengaruh *Bilateral Investment Treatis (BITs)* Terhadap Perdagangan Komoditi Indonesia”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat secara lengkap mengenai kerangka teori dan konsep yang berisi tentang tinjauan umum perjanjian internasional, tinjauan umum mengenai investasi, tinjauan umum hukum perdagangan internasional, dan tinjauan umum hukum investasi di Indonesia..

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan bagian inti dari dalam pembahasan sebuah penelitian. Adapun hal yang dibahas merupakan pembahasan mengenai 3 (tiga) permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu tentang sejauhmanakah urgensi dari ketentuan jaminan investasi dalam *Bilateral Investment Treatis*

(*BITs*) terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia, bagaimana Implikasi *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap perdagangan komoditi yang ada di Indonesia, serta bagaimana solusi Implikasi dari adanya *Bilateral Investment Treatis (BITs)* terhadap perdagangan komoditi Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini adalah bagian terakhir dalam penelitian, dalam bab ini disajikan mengenai simpulan yang dapat disajikan mengenai simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti. Selain itu juga dihadirkan saran sebagai masukan bagi pihak terkait dengan kebijakan hukum investasi serta kebijakan luar negeri dalam pembuatan perjanjian investasional dan perdagangan di bidang ekonomi.